

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Arief, 2001).

Hutan merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat dan fungsi yang didapatkan dari hutan. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu: Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan, unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur penetapan pemerintah. Hutan

adalah suatu kawasan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi optimal.

Hutan terdiri dari berbagai jenis pohon, yang salah satunya berupa pohon jati (*Tectona grandis*). Pohon jati adalah pohon yang menghasilkan kayu kualitas tinggi. Pohon jati biasanya memiliki batang yang lurus, berdaun lebar dan tingginya bisa mencapai 50-70 m. Jati pada umumnya digunakan sebagai bahan pertukangan, mebel dan bahan bangunan. Persebaran jati berada di India, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia persebaran jati berada di wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1500 – 2 000 mm/tahun dan suhu 27 – 36 °C baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tempat yang paling baik untuk pertumbuhan jati adalah tanah dengan pH 4.5 – 7 dan tidak dibanjiri dengan air (Suroso, 2012). Pohon jati ditanam oleh pemerintah maupun masyarakat untuk dikelola agar mempunyai keuntungan

Seiring pertumbuhan tanaman jati tidak lepas dari kondisi kesehatan tanaman tersebut. Pada pertumbuhan jati dengan kondisi tapak tumbuh yang baru perlu dilakukan identifikasi kesehatan tanaman jati yang berdasarkan lokasi kerusakan, tipe kerusakan dan keparahan kerusakan. Monitoring kesehatan pohon jati perlu dilakukan dengan melihat status kesehatan pohon jati dan kualitas kayu

yang dihasilkan nantinya. Salah satu cara untuk melihat status kesehatan pohon jati adalah dengan metode Forest Health Monitoring (FHM).

Pemantauan kesehatan hutan atau Forest Health Monitoring (FHM) adalah upaya untuk menentukan status, perubahan dan kecenderungan yang terjadi mengenai kondisi suatu ekosistem hutan pada suatu waktu dan dinilai berdasarkan tujuan dan fungsi suatu hutan dan kawasan hutan. Program FHM pertama kali dilaksanakan pada tahun 1992 oleh USDA-FS (United States Development Agency-Forest Service) bekerjasama dengan US-EPA (United States-Environmental Program Agency) yang dirancang untuk memantau kondisi hutan di semua kawasan hutan di Amerika Serikat. Program FHM muncul karena adanya peningkatan permintaan akan informasi kesehatan hutan karena adanya kekhawatiran bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan jenis kerusakan baru yang sebelumnya tidak ditemukan (Wullf et al., 2001).

Metode Forest Health Monitoring (FHM) perlu digunakan untuk mengelola hutan. Hal ini bertujuan agar pengelola dapat mengetahui status kesehatannya. Metode Forest Health Monitoring (FHM) perlu juga dilaksanakan di RPH Menggoro BDH Paliyan KPH Yogyakarta pada tegakan jati.

B. Rumusan Masalah

Kerusakan suatu tegakan akibat serangan hama atau penyakit maupun oleh faktor abiotik, seringkali tidak diketahui lebih dini, akibatnya terjadi penurunan produksi kayu. Hal ini dapat disebabkan tidak dilakukannya monitoring kesehatan hutan atau pohon-pohon penyusun hutan tersebut, sehingga menyebabkan terlambatnya tindakan pengendalian selanjutnya. Oleh

karena itu monitoring kesehatan hutan perlu dilakukan pada suatu tegakan agar diperoleh data-data yang akurat dan mendukung untuk dilakukan tindakan selanjutnya terhadap tegakan tersebut. Kondisi status kesehatan hutan juga diperlukan pada tegakan jati di RPH Menggoro BDH Paliyan KPH Yogyakarta yang belum banyak dilakukan, sehingga belum mengetahui kondisi tegakan yang ada.

Dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai status kesehatan pohon jati di RPH Menggoro BDH Paliyan KPH Yogyakarta. Dengan demikian dapat diperoleh data-data tentang status kesehatan hutan tersebut untuk keperluan penelitian dan tindakan selanjutnya terhadap tegakan Jati.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profil tegakan jati di RPH Menggoro BDH Paliyan KPH Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui status kesehatan tegakan jati di RPH Menggoro BDH Paliyan KPH Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui Jenis hama dan penyakit pada pohon jati di RPH Menggoro BDH Paliyan KPH Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan informasi dan sumber data mengenai status kesehatan pohon jati yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perawatan tegakan jati di KPH Yogyakarta.